



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Tarif air bersih PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini dan menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif air Minum, maka Tarif Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA
TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Jasa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum Kabupaten Lampung Selatan.
6. Air Minum adalah air minum produksi PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.

7. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lampung Selatan.
9. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM Tirta Jasa untuk pemakaian per-m³ air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
10. Pelanggan adalah setiap Orang atau Badan yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
11. Kebutuhan Dasar Minimum adalah sebesar 10 m³/keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang.
12. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
13. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume air terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
14. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
15. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
16. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
17. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD air minum dan pelanggan.
18. Beban Tetap adalah biaya administrasi rekening yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulannya.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum kabupaten.

- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB III MEKANISME PROSEDUR DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan atas profesionalitas kepentingan :
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggaraan; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggaraan dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) PDAM yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh dewan pengawas.

- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan, biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif ;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per-bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan Bupati.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif berserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui dewan pengawas.
- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat dewan pengawas, Bupati membuatkan ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan setelah usulan diterima.
- (6) Berdasarkan hasil penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif kepada setiap pelanggan.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 8

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerja sama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada Bupati melalui dewan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat (5) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui dewan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Bupati menolak usulan penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui dewan pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

BAB IV KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 11

- (1) Kelompok pelanggan dikelompokkan menjadi 4 (Empat) yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Pelanggan I terdiri dari :**
 1. sosial umum; dan
 2. sosial khusus;
 - b. Kelompok Pelanggan II terdiri dari :**
 1. RT. 1;
 2. RT. 2;
 3. RT. 3; dan
 4. Instansi Pemerintah/TNI - POLRI
 - c. Kelompok Pelanggan III terdiri dari :**
 1. niaga kecil;
 2. niaga besar;
 3. industri kecil; dan
 4. industri besar;
 - d. Kelompok Pelanggan IV/Khusus terdiri dari :**
 1. pelabuhan laut; dan
 2. pelabuhan udara.
- (2) Kelompok Pelanggan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi :
 - a. hidrant umum;
 - b. kamar mandi umum /MCK;
 - c. terminal Air;
 - d. tempat Ibadah;
 - e. panti asuhan;
 - f. yayasan Sosial; dan
 - g. sekolah Negeri.

(3) Kelompok Pelanggan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. RT. 1 yaitu pelanggan rumah tangga dengan bahan bangunan dari kayu atau semi permanen termasuk bangunan lama yang belum mengalami perubahan tanpa mengubah bentuk bangunan (berpenghasilan rendah/Pra sejahtera);
- b. RT. 2 yaitu pelanggan rumah tangga yang didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran minimal tipe 21 dan permanen serta rumah dinding papan bertingkat (Sajahtera);
- c. RT. 3 yaitu pelanggan rumah tangga dengan bangunan kelas menengah sampai mewah dan didalamnya seperti rumah tangga permanen (kaya);
- d. instansi pemerintah atau TNI-Polri terdiri dari :
 1. Instansi Pemerintah maupun Non pemerintah Tingkat kelurahan/desa, Kecamatan, kabupaten dan Provinsi dan Pusat; dan
 2. TNI-Polri tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten dan Propinsi seperti Koramil, Kodim, Kompi Senapan, Kompi bantuan, Asrama batalyon, TNI AU, POLSEK dan POLRES.

(4) Kelompok pelanggan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. niaga kecil meliputi :
 1. kios/warung pedagang kaki lima;
 2. toko/Percetakan;
 3. radio siaran non Pemerintah;
 4. klinik Swasta;
 5. bengkel kecil;
 6. salon kecil;
 7. pangkas Rambut;
 8. wisma/losmen/penginapan;
 9. notaris;
 10. pengacara;
 11. konsultan;
 12. wartel;
 13. catering;
 14. praktek Dokter;
 15. apotik;
 16. toko obat;
 17. warung Kelontong;
 18. panglong;
 19. penjahit;
 20. fotokopi;
 21. rumah Kos-kosan/bedeng;
 22. rumah jasa yaitu panti pijat, rental (rental mobil, ved, ilnternet, komputer) dan rumah jasa lainnya;
 23. badan usaha yang bernaung satu yayasan serta niaga kecil lainnya;
 24. THR/Taman Hiburan Rakyat;
 25. biro Jasa;
 26. dan Usaha kecil lainnya;

b. Niaga Besar meliputi :

1. perusahaan importir;
2. eksportir;
3. agen makelar;
4. komisioner;
5. swalayan;
6. rumah sakit tipe A, B dan C;
7. kolam renang umum swasta;
8. pompa bensin;
9. distributor;
10. pedagang besar;
11. night club;
12. cafe;
13. diskotik;
14. steambath;
15. hotel;
16. departement store;
17. super market;
18. mini market;
19. bioskop;
20. bank;
21. BUMN;
22. PT;
23. CV;
24. tempat karaoke;
25. bengkel besar;
26. service station;
27. showroom;
28. gedung bertingkat tinggi;
29. kondominium; dan
30. usaha-usaha besar lainnya.

c. Industri kecil meliputi :

1. industri kerajinan tangan;
2. kerajinan rumah tangga;
3. sanggar seni lukis;
4. usaha konveksi kecil; dan
5. peternakan kecil dan usaha industri kecil lainnya.

d. Industri Besar antara lain meliputi :

1. pabrik atau industri motor/mobil;
2. industri kimia;
3. pertambangan;
4. pabrik pengolahan kayu;
5. pembuatan kapal;
6. pabrik makanan/minuman;
7. pabrik kimia/obat/kosmetik;
8. pabrik tekstil;
9. pergudangan;
10. peternakan besar;

11. pabrik semen; dan
 12. usaha industri besar lainnya.
- (5) Kelompok Pelanggan IV/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pelabuhan laut, sungai dan Bandara.

BAB V

PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 12

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
- a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan;
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abodemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya;
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air laboratorium;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meteran rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya;
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pendapat royaltitas;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerja sama.

Pasal 13

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meteran air.
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meteran air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 14

- (1) Tarif dibebankan dalam 4 (empat) jenis yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 15

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan yaitu blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 16

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
 - d. menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

BAB VI BLOK KONSUMSI

Pasal 17

Blok konsumsi dibagi menjadi 4 (empat) blok yaitu :

- a. blok I meliputi konsumsi dari 0 M3 sampai dengan 10 M3 per bulan;
- b. blok II meliputi konsumsi dari 11 M3 sampai dengan 20 M3 per bulan;
- c. blok III meliputi konsumsi dari 21 M3 sampai dengan 30 M3 per bulan; dan
- d. blok IV meliputi konsumsi diatas 31 M3 per bulan.

BAB VII
PEMAKIAN MINIMUM

Pasal 18

- (1) Pemakaian minimum jenis langganan untuk Rumah Tangga dan Sosial terdiri dari beban pemakaian air sebesar 5 M3, ditambah biaya administrasi.
- (2) Pemakaian minimum Khusus pelabuhan sebesar 0 M3 – 30 M3.

BAB VIII
TARIF DASAR AIR BERSIH

Pasal 19

Tarif dasar air bersih PDAM Tirta Jasa adalah sebagai berikut :

NO	GOLONGAN PELANGGAN	PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF BERDASARKAN KLASIFIKASI BLOK KONSUMSI AIR			
		0 – 10 M3	11 – 20 M3	21 – 30 M3	31 M3 dst
		Besaran tarif (Rp)	Besaran Tarif (Rp)	Besaran Tarif (Rp)	Besaran Tarif (Rp)
I	KELOMPOK PELANGGAN I				
	1. Sosial Umum	3500	3500	4000	4500
	2. Sosial Khusus	3500	4000	4500	5000
II	KELOMPOK PELANGGAN II				
	1. R.T.1	4200	5000	6000	7000
	2. RT.2	4900	5400	6600	7800
	3. RT.3	5500	6200	7500	8500
	4. Intansi Pemerintah , TNI / POLRI .	5000	6200	7400	8600
III	KELOMPOK PELANGGAN III				
	1. Niaga Kecil	6900	6900	7500	10000
	3. Niaga Besar.	9700	9700	10000	12500
	4. Industri Kecil	7500	7500	8500	12000
	5. Industri Besar	9900	9900	11500	15000
IV	KELOMPOK PELANGGAN V				
	1. Pelabuhan Laut	-	-	-	18000
	2. Pelabuhan Udara	-	-	-	23000

BAB IX
**BIAYA ADMINISTRASI, PERHITUNGAN PEMAKAIAN AIR WATER
METER RUSAK, DENDA PEMBAYARAN REKENING AIR DAN NON AIR**

Pasal 20

Besar biaya administrasi meteran air yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulannya untuk masing-masing ukuran meteran air yang terpasang pada pelanggan adalah sebagai berikut :

a. tarif sosial umum, khusus dan RT. 1 dan RT. 2	Rp. 5.000,-
b. tarif RT. 3 dan niaga kecil	Rp. 10.000,-
c. tarif niaga besar	Rp. 20.000,-
d. tarif industri kecil	Rp. 25.000,-
e. tarif industri besar	Rp. 50.000,-
f. tarif pelabuhan	Rp. 100.000,-

Pasal 21

Apabila Kondisi *Meteran* air macet, rusak, pecah dan buram, maka pemakaian konsumen perbulan akan dihitung berdasarkan pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya saat kondisi *Water Meter* baik sampai dengan adanya penggantian *Water Meter* baru.

Pasal 22

Denda keterlambatan dikenakan kepada pelanggan setiap tanggal 21 bulan berjalan dengan perhitungan :

- non niaga (rumah tangga) Rp 4.000 (empat ribu rupiah);
- niaga sebesar 10 % (sepuluh persen) x harga air; dan
- apabila pelanggan tidak membayar 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka sambungan akan diputus.

Pasal 23

- Pelanggan yang terbukti mengambil air dari pipa PDAM dengan memakai alat bantu Pompa Air dan sejenisnya secara langsung akan dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pelanggan yang terbukti mengambil air dari pipa PDAM sebelum *Water Meter* dan tidak diketahui lama pengambilannya, maka pelanggan dianggap telah mengambil air sebelum meteran air selama 5 (lima) bulan dengan pemakaian 50 M³ (lima puluh meter kubik) perbulan.
- Pencurian air yang dilakukan oleh selain pelanggan akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- Pelanggan yang sengaja merusak/menghilangkan meteran air akan dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas PDAM.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR